

## Penerapan PSAK No. 102 Atas Transaksi Murabahah (Studi Kasus BMT)

Ahmad Jarot<sup>1</sup>, Desi Ratna Sari<sup>2</sup>, Hanifatun Nisa<sup>3</sup>, Ersi Sisdiyanto<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi penulis : [ahmadjarot1838@gmail.com](mailto:ahmadjarot1838@gmail.com)<sup>1</sup>, [desiratnasari3417@gmail.com](mailto:desiratnasari3417@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[hanifatunn324@gmail.com](mailto:hanifatunn324@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This study aims to determine the accounting treatment of murabahah (recognition, measurement, presentation and disclosure) in accordance with PSAK no. 102. BMT in 13 population was studied. The descriptive analysis with qualitative and quantitative approaches was used to deploy the questionnaires to respondents. The study showed that the accounting treatment of murabahah in BMT is not all adopted PSAK no. 102 properly. The average value of the percentage only reached 68.4%. There are weaknesses in the educational background of the respondents were limited to the knowledge of transaction records BMT.*

**Keywords:** BMT, PSAK 102, Murabahah Transaction

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perlakuan akuntansi atas murabahah (rekognisi, pengukuran, gambaran dan pengungkapan) terkait dengan Pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) No. 102 pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua BMT telah mengadopsi PSAK No. 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68.4%. terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT

**Kata Kunci:** BMT, PSAK 102, Transaksi Murabahah

### PENDAHULUAN

Kelahiran BMT merupakan realisasi rekomendasi silaturahmi kerja nasional (SILAKNAS) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1994. Rekomendasi ini dilatar belakangi oleh eksistensi Bank Syariah, hal ini Bank Muamalat Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro kecil. Hal ini disebabkan karena sebagai lembaga keuangan perbankan Bank Muamalat sangat terikat dengan peraturan-peraturan perbankan yang sangat kaku. Oleh karena itu dipandang perlu mendirikan Lembaga Keuangan Syariah alternatif yang relatif kecil dan fleksibel untuk melayani usaha mikro maka didirikanlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah (Didiek, 2013).

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. (Mustofa, 2014). Keberadaan BMT

pada awalnya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat menengah bawah, kegiatan utama dari BMT adalah pengembangan usaha mikro terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan BMT menghimpun dana dari masyarakat lokal. Peran umum yang dilakukan BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang mana merupakan salah satu upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Keberadaan BMT di Indonesia telah menjadi alternatif penyedia jasa keuangan untuk pembiayaan mikro Islam. Dimana ada 3 hal yang mendasari pernyataannya tersebut. Pertama, BMT didirikan di sebuah komunitas kecil. Kedua, hal itu dibuktikan bahwa BMT telah memberantas praktek rentenir. Sebelumnya, praktek rentenir telah menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM karena tidak mudah untuk memenuhi persyaratan bank (bankable) jika mereka ingin berurusan dengan bank. Ketiga, BMT bisa bertahan ketika krisis keuangan global melanda stabilitas perekonomian Indonesia pada tahun 2008. (Wardiwiyono, 2012).

Belum adanya data akurat mengenai pertumbuhan jumlah BMT atau Baitul Maal Wa Tamwil, selain karena entitas BMT masih berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, BMT masih dianggap pemain minor dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Meskipun demikian, BMT terus mengalami pertumbuhan. Ketua Asosiasi BMT se Indonesia (Absindo), Aries Muftie menyatakan bahwa pada akhir tahun 2014 terdapat lebih dari 5.500 BMT di Indonesia. Kemudian, menurut Setyo Heriyanto selaku Deputy Bidang Kelembagaan dan UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan perekonomian negara karena salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan pembiayaan untuk sektor UMKM.

BMT juga merupakan lembaga keuangan Syariah non bank yang jumlah lebih banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang digunakan BMT sangat membantu masyarakat. Di balik peranannya yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dimaksud, tidak sedikit di antara BMT yang masih menghadapi kendala, sehingga kurang mampu menjalankan peranan dan fungsinya dengan optimal. Kendala tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK serta terbatasnya sumber pendanaan yang ada di dalam suatu instansi BMT.

Sedangkan kendala eksternal yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini.

Di lain pihak, pemerintah pun belum membuat kebijakan yang khusus mengatur keberadaan BMT yang berkaitan tentang penyediaan dana penjamin, perlindungan, pengawasan dan berbagai regulasi lainnya, sehingga peraturan yang ada masih bersifat parsial. Sehingga hingga saat ini, lembaga ini tidak memiliki undang-undang resmi dari pemerintah. Pegawai atau karyawan merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting untuk keberlangsungan BMT. Oleh karena itu pendidikan dan pengalaman kerja pegawai akuntansi sangatlah penting karena dapat memberikan kontribusi besar terhadap BMT itu sendiri. Salah satunya pengetahuan tentang akuntansi karena akuntansi itu sangat butuh, untuk pencatatan, pencatatan menghasilkan laporan keuangan, laporan keuangan yang mencerminkan kinerja BMT.

Penelitian sebelumnya oleh Pratiwi dan Septiarini (2014) menunjukkan bahwa perkembangan BMT didominasi oleh produk jual beli atau murabahah. Murabahah sebagai skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses pencatatan akuntansi. BMT Rahmat Syariah menerapkan murabahah bil wakalah dimana pembelian barang diwakilkan kepada mitra. BMT Rahmat Syariah memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada perjanjian akad pembiayaan. Sesuai dengan PSAK 102, seharusnya ketika penyerahan uang pembelian barang BMT Rahmat Syariah melakukan pencatatan atas transaksi murabahah bil wakalah tersebut dan ketika barang yang dimaksud oleh mitra sudah terbeli seharusnya terjadi pengakuan persediaan barang yang diakui sebesar biaya perolehan barang tersebut. Namun tidak terjadi pencatatan dan pengakuan terkait pembelian barang secara wakalah tidak pula diakui adanya persediaan aset murabahah. Ketika akad disepakati, BMT Rahmat Syariah baru melakukan pencatatan terkait pembiayaan yang diajukan oleh mitra.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Murabahah**

Murabahah secara etimologi berasal dari kata keuntungan (ribhun). Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati. Dalam menjual barang harus menunjukkan harga pokok sesuai dengan harga aslinya, kemudian menentukan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase agar memudahkan dalam jual beli. Ketika melakukan jual beli hal yang harus diperhatikan adalah

bersikap jujur dan tidak merugikan antar sesama. Semua itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar menumbuhkan sikap tolong-menolong antar sesama, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Adapun pengertian murabahah menurut para ahli, dari pengertian tersebut diambil dari beberapa sumber yang terpercaya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut fuqaha hanafi yang terkenal, Al-Marginani, mendefinisikan murabahah sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan.
2. Ibnu Qudama, fuqaha hambali, mendefinisikannya sebagai penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Pengetahuan akan biaya modal adalah persyaratan utamanya.
3. Menurut Imam Malik, murabahah dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula. Para penganut Malik secara umum tidak menyukai penjualan ini karena pemenuhannya sangat sulit. Akan tetapi mereka juga tidak melarangnya.

Dari semua pengertian yang sudah dipaparkan diatas bahwa apabila terjadi jual beli, maka pihak penjual barang mempertegas harga pembelian yaitu harga pokok dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, agar memudahkan keduanya dalam bertransaksi, apabila ada kejelasan antara kedua belah pihak, maka semua tidak akan merasa dirugikan.

Singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit* nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Adapun menurut pendapat yang sering diutarakan orang mengenai bagi hasil yang terdapat pada murabahah disebut sama juga dengan bunga, sebenarnya itu tidak benar. Jangan sampai menyamakan sesuatu apabila belum mengetahui secara langsung prosedur yang sudah ada. Jika sudah mengetahui langsung perbedaan bagi hasil dengan bunga maka tidak akan lagi menyamakannya.

## **Jenis Murabahah**

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Murabahah tanpa pesanan dan Murabahah berdasarkan pesanan. Jadi, Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua bagian meliputi murabahah pesanan yang sifatnya mengikat dan Murabahah pesanan yang sifatnya tidak mengikat. Apabila jika melihat dari cara pembayarannya maka Murabahah dilakukan cara tunai atau dengan pembayaran ditangguhkan.

Pada Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Jika nasabah sudah memberikan uang muka maka bank bisa langsung membelikan barang yang sesuai permintaan nasabah yang sebelumnya sudah melalui pemesanan. Apabila barang sudah dibelikan maka nasabah bisa melakukan pembayaran melalui angsuran ataupun bisa membayar pokok angsuran dan margin yang sudah diperjanjikan diawal.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, selain itu, murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga. Cara pembayaran yang berbeda, bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

- a. Mempercepat pembayaran cicilan, atau
- b. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Dari pembayaran murabahah diatas merupakan keringanan pada nasabah jika mempercepat pembayaran cicilan, serta mendapatkan potongan apabila sebelum jatuh tempo nasabah melunasi lebih awal. Tidak harus sesuai dengan perjanjian pada saat penandatanganan kontrak murabahah dilaksanakan. Tidak mau mengambil resiko jika pembayaran jatuh tempo, itu merugikan kedua belah pihak. Pihak yang dirugikan selain bank yang kehilangan dana yang dipinjamkan, juga nasabah yang menanggung denda pasca jatuh tempo pembayaran.

## **Rukun dan Syarat Murabahah**

- 1) Rukun jual beli terdiri dari tiga unsur yaitu:
  - a. Akad (ijab kabul)
  - b. Pelaku akad (penjual dan pembeli)
  - c. Objek akad
- 2) Syarat-syarat jual beli ialah:
  - a. Ketika dilakukan akad pembeli dilarang diam setelah penjual melakukan ijab, dan berlaku sebaliknya bagi penjual. Bagi pembelian barang-barang tertentu dikhususkan untuk pembeli yang beragama Islam.
  - b. Objek akad disyaratkan suci, memberi manfaat, jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, milik sendiri dan diketahui dengan jelas spesifikasinya.

- c. Pelaku akad disyaratkan baligh dan beragama Islam khusus bagi pembeli terhadap benda- benda tertentu.

Jual beli secara angsuran diperbolehkan dengan syarat waktu pembayaran dan jumlah angsuran diketahui dengan jelas. Walau besaran angsuran yang ditetapkan lebih mahal dari harga tunai, hal itu diperbolehkan karena baik penjual maupun pembeli mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli secara angsuran. Penjual mendapatkan keuntungan dan pembeli memperoleh kemudahan dengan membayar sedikit demi sedikit. Jual beli dengan sistem angsuran dapat dilakukan dengan sekali pembayaran ketika jatuh tempo maupun pada setiap waktu yang telah ditentukan.

### 3) Persyaratan Spesifik Dalam Murabahah

Ada beberapa persyaratan spesifik yang berkenaan dengan syarat sahnya transaksi menggunakan murabahah, terkait dengan peraturan murabahah dari segi barang yang dijual, harga orisinil yang penjual bayarkan, biaya yang terkait untuk perhitungan total biaya yang akan menjadi dasar dari Murabahah, selain itu margin/ keuntungan yang ditambahkan pada biaya yang telah ditetapkan. Berdasarkan ulasan diatas, persyaratan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Barang yang harus diperdagangkan riil, tetapi tidak harus berwujud.
- b. Valuta atau unit moneter apapun terkena hukum Ba'i Ash-Sharf tidak dapat dijual melalui murabahah, karena dalam pertukaran valuta haruslah secara bersamaan.
- c. Hukum Murabahah mengenai Dokumen kredit yang mewakili utang seseorang tidak terkena hukum tersebut. Pertama karena utang tidak dapat dijual kecuali bila terkena hukum Hiwalah, dan yang kedua karena tambahan keuntungan sedikit pun yang diambil akan menjadi riba.
- d. Penjual harus bersikap jujur mengenai penyertaan harga orisinil penjualan barang dan harus jujur atas perkataannya.
- e. Didalam murabahah penjual haruslah prospektif dituntut mengungkapkan semua yang menyangkut aspek yang terkait dengan komoditas, kecacatan, atau tambahan manfaat apapun serta mode pembayaran pada penjual/pemasok orisinil.
- f. Harga harus disepakati antara pembeli dengan penjual atas margin/ keuntungan secara bersama.
- g. Harga Majhul (tidak dapat dispesifikasikan) tidak dapat menjadi basis bagi murabahah, itu dikarenakan melibatkan kemiripan dengan ketidakpastian itu berakibat penjualan murabahah tidak sah.
- h. Apabila penjual dalam pernyataannya itu tidak benar atas harga orisinil/biaya barang

yang dijual, maka pembeli bisa membatalkannya, kecuali penjual menyatakan yang sebenarnya terkait adanya perbedaan antara biaya riil dan biaya yang dinyatakannya. Dalam kasus tersebut bersifat mengikat, tidak dapat diputuskan secara sembarangan harus keduanya terlibat memutuskan bagaimana baiknya agar saling keterbukaan dalam jual beli.

- i. Pada ketentuan Murabahah pembeli memiliki hak dan melakukan pemilihan, bahkan jika persyaratan ini tidak ada atau ketentuan dalam kontrak (akad). Maka pembeli bisa menolak karena dalam ketentuan murabahah sudah diatur mengenai syarat yang diberlakukan mengenai kejujuran tanpa adanya penipuan didalamnya.

Dari penjelasan diatas pada dasarnya bahwa Murabahah adalah jenis penjualan yang sah, akan tetapi memiliki batasan tersendiri. Pada abad pertengahan bukanlah mode pembiayaan, melainkan jenis perniagaan. Sedangkan para fuqaha kontemporer menerimanya sebagai mode bisnis dan menjadi alternatif pembayaran dengan batasan tertentu. Hal ini terkait akan tingkat transparansi dan keadilan yang telah diperintahkan Islam dalam aktivitas komersial. Pada intinya bahwa penjualan aktual harus terjadi pada saat yang tepat ketika bank telah memperoleh kekuasaan dan kepemilikan atas barang melalui pertukaran, penawaran, dan penerimaan. Janji sekedarnya tidak dianggap sebagai transaksi atas jual-beli, akan tetapi perjanjian dalam jual beli dilakukan secara transparansi tanpa adanya penipuan didalamnya.

### **Karakteristik Murabahah**

Didalam kitab Al-umm karya Imam Syafi'i, beliau menguraikan karakteristik murabahah, diantaranya:

1. Boleh bagi pemesan/nasabah menentukan spesifikasi pesannya.
2. Terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (margin) pada saat perjanjian.
3. Penentuan besar kecilnya keuntungan (margin) berdasarkan kelihain yang diberi pesanan dalam menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang diminta, kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh dengan harga yang relatif murah.
4. Sistem pembayaran pemesan (cash atau cicil) jadi patokan dalam penentuan keuntungan.

Menurut M. Syafi'i Antonio karakteristik Murabahah secara umum adalah:

- a) Bank harus memberitahukan tentang biaya atau modal yang dikeluarkan (capital outlay) atas barang tersebut kepada nasabah.
- b) Akad pertama harus sah.
- c) Akad tersebut harus bebas dari riba.

- d) Bank harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji/wanprestasi yang terjadi setelah pembelian. Bank harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan angsuran.

Dari pernyataan diatas mengenai karakteristik murabahah menurut kedua para ahli yaitu Imam Syafi'i dan M. Syafi'i Antonio bahwa dapat disimpulkan karakter dari murabahah tersebut tidak memberatkan salah satu pihak antara pembeli dan penjual, margin yang disepakati tidak memberatkan pembeli atau merugikan penjual, dan tidak adanya wanprestasi baik dari penjual maupun pembeli. Selain itu, baik penjual maupun pembeli tidak ada yang ditutup-tutupi baik dari bukti pembelian atau yang berkaitan dengan pembelian barang yang disepakati. Jika ada kejanggalan dalam akad yang disepakati, maka salah satu pihak bisa mengutarakan yang menjadi ganjalan tersebut, apabila sudah tidak ada maka akad bisa disahkan melalui perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya.

Murabahah tidak dapat digunakan sebagai cara pembiayaan (mode of financing) selain untuk nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya. Demikian ditegaskan oleh Maulana Taqi Usmani. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang/komoditas, Murabahah tidak boleh digunakan.<sup>27</sup> Misalnya dalam Murabahah digunakan dalam pembelian barang/komoditas malahan digunakan untuk pembayaran listrik, pembayaran SPP sekolah anak, atau digunakan pembayaran yang lain yang tidak bersifat barang/komoditas yang riil, padahal Murabahah digunakan untuk keperluan pembelian barang/komoditas yang benar-benar nyata bersifat konsumtif maupun produktif.

“Bai’ al-Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dai penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.” (Syafi’i Antonio, 2001).<sup>28</sup> Keuntungan yang didapatkan bagi penjual merupakan hasil selisih pokok yang telah disepakati dan bagi pembeli puas terhadap barang yang telah didapatkan dari pembelian menggunakan ba’i al-Murabahah. Penanganan dan persyaratannya juga mudah dan juga memberikan kenyamanan tersendiri untuk nasabah dalam menggunakan ba’i al-Murabahah.

### **Analisis Risiko Akad Murabahah**

Risiko pada akad Murabahah yang disebabkan oleh nasabah Wanprestasi atau default, dan resiko pasar yang disebabkan oleh penggerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing. Ketika nasabah sudah berani mengingkari perjanjian



yang telah dibuat dan disetujui sebelumnya, maka risiko terjadinya permainan akad yang merugikan pihak terkait didalamnya. Pada akhirnya keduanya terlibat perpecahan dan melakukan pembelaan dalam risiko wanprestasi tersebut. Padahal nasabah jelas melakukan kesalahan, sedangkan bank merasa dibohongi atas ulah nasabah yang melakukan wanprestasi. Maka yang seharusnya dilakukan antara nasabah dengan bank terkait risiko yang telah terjadi, maka direalisasikan dengan cara memberikan penjelasan nasabah terhadap bank mengapa bisa terjadi wanprestasi, kemudian jika sudah ada penjelasan bank mengambil tindakan tegas terkait risiko wanprestasi tersebut. Pembiayaan terkait risiko penyebab terjadinya diberikan pembiayaan berupa valuta asing itu akan menyulitkan, dan tidak bisa langsung digunakannya pembiayaan tersebut untuk kebutuhan yang mendesak, baik kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Dalam memudahkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan terkait diberikannya pembiayaan yang berupa valuta asing, itu akan menurunkan nilai tukar rupiah. Sedangkan risiko yang terjadi jika semakin kuat nilai tukar terhadap valuta asing. Jika semakin banyak pembiayaan yang diberikan itu berupa valuta asing maka risiko yang terjadi adalah tingkat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing semakin lama semakin menurun. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara membatasi pemberian pembiayaan dengan valuta asing, dan memberikan pembiayaan dengan uang rupiah, itu agar memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan, tidak perlu menukarkan kembali dan langsung bisa digunakan untuk kebutuhan. Namun ada beberapa risiko yang harus diantisipasi antara lain:

1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4. Dijual; karena bai<sup>‘</sup> al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

Berdasarkan beberapa resiko diatas bahwa mengatasi dengan cara memahami persoalan yang dihadapi oleh bank atau nasabah. Itu akan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam jual beli, misalnya harga barang yang diminta tidak sesuai dengan harga pasar padahal harganya sudah naik, ingin menaikkan harga tetapi tidak sesuai dengan kontrak yang disetujui. Oleh karena itu dalam jual beli harus memperhatikan harga dan barang yang ingin dibeli atau yang ingin dijual agar penjual dengan pembeli sama-sama merasa untung, sehingga resiko diatas dapat dihindari.

## **Praktik Murabahah di LKMS (BMT)**

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada perbankan syariah di dasarkan pada Keputusan Fatwa (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan peraturan Bank Indonesia (PBI), namun demikian dalam praktiknya tidak ada keragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa faktor yang melatarbelakangi (Azharuddin, 2014).

Transaksi murabahah yang dilakukan di BMT, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Di dalam akad pembiayaan murabahah di BMT berdasarkan pada asas jual-beli, BMT bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli atau nasabah. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan mitra usaha. Hal ini merupakan pengertian pembiayaan murabahah yang merupakan jasa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT.

Dalam praktek pembiayaan murabahah di BMT setelah dana di transfer ke rekening nasabah, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan nasabah. Uang itu digunakan untuk tambahan modal kerja, seperti perluasan usaha, ataupun untuk pembelian kendaraan guna memperlancar usahanya. Semua itu bukan menjadi urusan dari pihak BMT. Pihak BMT hanya berhak menerima angsuran pelunasan pembiayaan murabahah ditambah dengan margin yang telah ditentukan dan disepakati oleh nasabah. Penggunaan dana yang digunakan oleh nasabah, dilakukan setelah akad pembiayaan murabahah dilakukan dan dalam hal ini pula, hanya pengucapan secara lisan dari pihak BMT kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut sesuai apa yang diajukan di awal permohonan pembiayaan murabahah. Adanya penggunaan media wakalah yang tertulis dalam surat pelimpahan kekuasaan dari pihak BMT kepada nasabah. Dalam hal pembelian barang, nasabah hanya mengajukan surat untuk menyatakan keterangan barang apa saja yang akan dibelinya sebelum pembiayaan dilaksanakan.

Dalam prakteknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan, untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri karena BMT menganggap nasabah lebih tahu apa yang paling penting yang harus dibelanjakan/ dibutuhkan serta mempermudah pihak BMT. Hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan margin. Sehingga secara prinsip BMT menjual barang yang belum dalam kepemilikannya.

## **Perlakuan Akuntansi Murabahah di LKS berdasarkan PSAK 102**

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menyalurkan dana dalam bentuk jual beli dalam pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Dalam murabahah BMT bertindak sebagai penjual dan juga pembeli,

sebagai pembeli BMT membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. Perlakuan akuntansi murabahah di BMT berdasarkan PSAK 102 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah (IAI, 2009). Berdasarkan PSAK 102 akuntansi murabahah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut: Pertama, Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kedua, Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) Jika murabahah pesanan mengikat: dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kenasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. (b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat: dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Ketiga, diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut: (a) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah. (b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. (c) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. (d) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.

Keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Kelima, potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Keenam, pengakuan keuntungan. Keuntungan murabahah diakui: (a) Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan. (b) Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode keuangan.

Ketujuh, Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. Kedelapan, Pengakuan denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebijakan. Kesembilan, Penyajian persentase piutang murabahah. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Kesepuluh, penyajian margin murabahah. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Kesebelas, Penyajian pembukuan laporan keuangan. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah. Keduabelas, Pengungkapan. (a) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (i) harga perolehan aset murabahah.

(ii) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

(iii) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

(iv) (b) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (i) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. (ii) jangka waktu murabahah tangguh.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk menguji sejauh mana penerapan akuntansi PSAK 102 yang diterapkan BMT kemudian menyusun tabulasi data berdasarkan skala ordinal.

Aspek yang diteliti dari penerapan akuntansi adalah komponen perlakuan akuntansi berdasarkan kerangka PSAK 102. Dimana komponen tersebut dijadikan acuan dalam kuesioner penelitian ini. Dalam menentukan BMT yang menjadi obyek dalam penelitian ini, maka melakukan pengambilan obyek dengan pertimbangan tertentu yang disebabkan sulitnya mencari BMT yang masih aktif dalam kegiatan operasionalnya. Pertimbangan ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) BMT yang telah terdaftar dalam administrasi Dinas Koperasi,

UMKM dan Pasar (2) BMT yang telah berdiri selama 5 tahun. (3) BMT yang aktif dalam kegiatan operasionalnya.

Adapun langkah-langkah dalam pengujian analisis perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah di BMT adalah sebagai berikut: (1) Pengujian validitas dan reliabilitas. (2) Mengelompokkan jawaban berdasarkan masalah. Dimana dari seluruh jawaban responden atas pertanyaan khusus, dalam hal ini peranan perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah di BMT dihitung jumlah jawaban 1 sampai 5. (3) Selanjutnya untuk setiap jawaban akan diberikan nilai jawaban "SS" nilainya 5, "S" nilainya 4, "KS" nilainya 3, "TS" nilainya 2, dengan catatan adanya bukti dokumen yang terkait jika diperlukan dan jawaban "STS" nilainya 1. (4) Menghitung jumlah jawaban 1 sampai 5 dan banyaknya pertanyaan untuk setiap kelompok. (5) Memasukkan jumlah jawaban 1 sampai 5 dan jumlah pertanyaan ke dalam rumus indeks. (6) Menghitung besarnya persentase jawaban 1 sampai 5, untuk setiap kelompok.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik deskriptif**

Berdasarkan gender maka sebagian besar responden adalah berjenis kelamin "Laki-laki" yaitu sebanyak 8 orang, sisanya 5 orang adalah wanita. Berdasarkan latar belakang pendidikan ilmu ekonomi sebanyak 31% dengan pengalaman kerja selama 3 tahun dan terdiri dari gender laki-laki kemudian latar belakang pendidikan manajemen dan akuntansi sebanyak 23% dengan pengalaman kerja selama 2,5 - 2 tahun terdiri dari gender laki-laki dan wanita kemudian latar belakang pendidikan teknik, pendidikan tarbiyah sebanyak 8% dengan pengalaman kerja selama 3 tahun terdiri dari gender laki-laki dan wanita, dan ilmu pendidikan sebanyak 7% dengan pengalaman kerja selama 1 tahun.

### **Analisis dan Penerapan**

#### **Pengakuan aset Murabahah**

Aset murabahah yang diperoleh oleh BMT selalu diakui dalam neraca sebagai persediaan sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18 "pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan" dengan pertanyaan ini di dalam kuesioner, BMT dengan persentase setuju 69% dan responden dengan jawaban sangat setuju 15% dengan ini dikatakan sudah diterapkan PSAK yang paragraf 18 sudah diterapkan dengan baik di BMT.

Indikator aset murabahah persentase setuju dan sangat setuju ini responden berlatar belakang pendidikan akuntansi, ilmu ekonomi dan manajemen serta pengalaman kerja selama 2,5– 3 tahun. Hasil responden dengan dengan setuju 69% dan sangat setuju 15% hasil ini sudah melebihi batas ketentuan yang di tentukan 68,4% batas minimal, sudah diterapkan oleh BMT.

Bisa dilihat dari latar pendidikan mereka yang telah menerapkan yaitu akuntansi dimana pengalaman kerja yang lama serta pernah nya BMT perwakilan mengikuti seminar yang di laksanakan lembaga keuangan syariah, membuat responden dengan latar belakang ini telah menerapkan PSAK 102. Latar belakang pendidikan ilmu ekonomi dan manajemen ini karena responden lama bekerja sudah 3 tahun dan hasil wawancara responden menjawab karna mereka sudah biasa menerapkan akun aset ini dengan belajar otodidak awalnya dan pernah mengikuti pelatihan yang diadakan lembaga keuangan syariah.

### **Pengakuan diskon pembelian**

BMT selalu mendapatkan diskon dari supplier setelah terjadinya akad murabahah dengan pembeli, maka diskon akan diakui dalam neraca sebagai kewajiban hasil survei dan kuesioner para responden menjawab kurang setuju dengan persentase 39% pertanyaan kuesioner ini belum diterapkan di BMT. karena belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 20 “diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah. Dimana BMT menerapkan tidak selalu dapat diskon dan apabila ada diskon itu akan diberitahukan kepada mitra (nasabah) sebelum pembelian barang yang di pesan oleh mitra (nasabah). Jadi dengan persentase tertinggi kurang setuju dinyatakan PSAK 102 dengan paragraf 20 ini belum diterapkan oleh BMT. Indikator diskon pembelian persentase kurang setuju lebih dominan 39% dan tidak setuju 15% ini responden berlatar belakang pendidikan teknik dengan posisi manager, manajemen dengan posisi marketing serta pengalaman kerja selama 2,5 tahun – 3 tahun posisi kerja di BMT tidak bisa semuanya bagian staff accounting karena posisi kerja di BMT merangkap semua pekerjaan di BMT dengan posisi manager harus ikut campur dengan pembuatan laporan keuangan. Dilihat dari hasil responden menjawab jawaban setuju dan sangat setuju cuma mencapai 30% dimana pertanyaan ini belum diterapkan di BMT karena dilihat dari latar belakang pendidikan responden BMT ada yang berlatar pendidikan marketing dimana posisi ini belum bisa dikatakan posisi yang cocok untuk penerapan PSAK 102 dimana latar belakang seperti acounting setidaknya bisa memahami akun-akun akuntansi. Sedangkan responden dengan pertanyaan ini marketing sebagai responden kurangnya pemahaman tentang penerapan PSAK karena responden ini jarang adanya pelatihan dan ilmu pengetahuan responden hanya sebatas diberitahukan oleh bagian yang membuat laporan keuangan. Dimana telah dijelaskan di atas posisi yang ada di BMT merangkap semua pekerjaan karena ruang lingkup mereka masih kecil dan memperkerjakan SDM juga terbatas.

### **Pengakuan Kemampuan Pembayaran**

Jika nasabah selaku pembeli mengalami penurunan kemampuan pembayaran maka pihak BMT akan memberikan potongan angsuran dan diakui sebagai beban. Hasil survei dan kuesioner menyatakan responden menjawab sangat setuju dengan persentase 39% dimana batas dinyatakan responden telah menerapkan pertanyaan kuesioner dengan batas 68,4% ini dinyatakan pertanyaan ini belum diterapkan oleh BMT sesuai dengan PSAK 102 paragraf 28 “potongan murabahah diakui sebagai berikut jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban”.

Responden menjawab kurang setuju karena kebanyakan mitra (nasabah) hanya mencari alasan untuk mempermudah diri dan apabila BMT sudah mengasih peluang nasabah menjadi lalai dengan kelongaran yang diberikan BMT. Responden yang menjawab kuesioner ini dengan latar belakang pendidikan SMK Perbankan Syariah dengan lama bekerja 1 tahun, teknik dengan lama bekerja 3 tahun dan ilmu ekonomi dengan lama bekerja 3 tahun. Dengan hasil wawancara dengan responden yang berlatar belakang SMK Perbankan Syariah ini menyatakan bahwasannya mereka belum menerapkan dengan baik pertanyaan dengan indikator ini karena pemahaman mereka hanya sekedar membuat laporan keuangan yang telah ditentukan, dan penulis melihat laporan keuangan tidak lengkap seperti laporan keuangan BMT yang telah menerapkan PSAK 102. Latar pendidikan mereka serta pengalaman kerja hanya baru 1 tahun bisa dikatakan responden belum berpengalaman dengan laporan keuangan dimana ditujukan kepada PSAK 102 dan responden masih awam dengan PSAK 102 yang sesuai dengan PSAK itu sendiri, maka dari itu responden belum mengerti menerapkan harus seperti apa semestinya.

### **Pengukuran Dasar**

Pengukuran aset pesanan mengikat yang dipesan nasabah kemudian terjadi penurunan nilai barang karena rusak atau kualitasnya maka transaksi ini sebagai kerugian penjual (BMT).

Hasil survei dan kuesioner menyatakan jawaban responden setuju 39% dan sangat setuju 31% belum memenuhi persentase yang telah ditentukan yaitu 68,4% baru bisa dinyatakan BMT telah menerapkan PSAK 102 sesuai dengan PSAK 102 paragraf 19 “pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut jika murabahah pesan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset”. Responden menganggap pertanyaan ini kerugian ditanggung berdua bukan hanya satu sisi yang menanggung kerugian. Karena responden ini berlatar belakang pendidikan SMA dengan pengalaman kerja 2 tahun dan ilmu ekonomi dengan lama bekerja 3 tahun. Dilihat dari hasil wawancara dengan responden yang

berlatar pendidikan SMA ini belum bisa dikatakan dengan baik untuk pencatatan sebuah lembaga dan responden mengatakan BMT tempat dia bekerja belum pernah mengadakan pelatihan khusus untuk SDM mencatat laporan keuangan yang seharusnya.

Responden menyatakan pembuatan laporan keuangan hanya sebatas dengan pengetahuan yang seadanya saja. Disini responden SDM berfikir dengan belajar dan memahami PSAK 102 itu masih digolongkan sulit untuk dipahami dan diterapkan karena bahasa yang terlalu tinggi dan latar pendidikan mereka belum mendukung karena itu sebab pernyataan ini belum diterapkan dengan baik.

### **Pengukuran Murabahah Pesanan**

Ketika pembelian barang kepada supplier BMT mendapatkan diskon biaya asuransi, diskon tersebut tidak diberikan kepada pembeli (nasabah) karena tidak selalu mendapat diskon seperti itu. Hasil survei dan kuesioner menyatakan setuju dengan responden 39% belum memenuhi persentase yang telah ditentukan yaitu 68,4% baru bisa dinyatakan BMT telah menerapkan PSAK 102 sesuai dengan PSAK 102 paragraf 34 “diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan untung murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggungan” dan PSAK 102 paragraf 19 murabahah pesanan.

Disini responden lebih dominan menjawab kurang setuju karna ketika BMT mendapat diskon apapun akan diberi tawaran kepada mitra (nasabah) yang pesanan jadi pertanyaan yang dikuesioner belum diterapkan oleh BMT. Dengan latar belakang pendidikan responden yaitu manajemen dengan lama bekerja 3 tahun, SMK perbankan syariah dengan pengalaman kerja 1 tahun, ilmu ekonomi dengan pengalaman kerja 2,5 tahun, pendidikan dengan pengalaman kerja 1 tahun. Dari hasil wawancara dengan responden yang berlatar pendidikan SMK Perbankan Syariah responden mengatakan kurangnya fasilitas untuk memahami PSAK karena belum pernah diadakannya pelatihan khusus untuk pembuatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 102 di BMT tempat responden bekerja selain sisi pengalaman kerja respon yang belum lama yaitu satu tahun dimana untuk memahami dan bisa secara benar butuh waktu yang lama untuk menerapkan dengan benar. Karena responden mengatakan untuk memahami PSAK itu tidak mudah dengan latar pendidikan responden ini. Sama juga dengan responden yang background pendidikan.

### **Penyajian Marjin Murabahah**

BMT menyajikan marjin sebagai pengurang piutang murabahah. Hasil survei dan kuesioner dengan jawaban setuju dengan responden 54% dan sangat setuju 8% baru mencapai 66% setuju dengan sangat setuju digabungkan hampir mendekati persentase yang telah di



tentukan yaitu 68,4% baru bisa dinyatakan BMT telah menerapkan PSAK 102 sesuai dengan PSAK 102 paragraf 38 “marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah”. Dimana responden berlatar belakang pendidikan pai tarbiyah dengan lama bekerja 3 tahun, manajemen lama bekerja 3 tahun, ilmu ekonomi pengalaman kerja 3 tahun

Hasil wawancara dengan responden yang menjawab dengan latar belakang pendidikan pai tarbiyah ini menyatakan sistem di BMT responden kerja sudah menerapkan PSAK 102 dengan baik serta dilihat dari pengalaman kerja responden dengan latar pendidikan pai tarbiyah ini, banyak mendapat link dengan BMT lain dan pernah BMT tempat responden bekerja melakukan seminar per periode atau sekali 4 bulan. Suatu kelebihan yang dimiliki oleh responden dengan jawaban ini karena dilihat dari latar belakang responden ternyata di lapangan responden ini telah menerapkan pertanyaan indikator ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari 13 BMT yang telah diteliti secara random sampling yang telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah. Penerapan PSAK 102 yang terbagi menjadi empat komponen dimana setiap komponen tersebut telah diterapkan oleh BMT di Kota Depok yang menjadi objek penelitian ini, meskipun tidak seluruhnya. Kemudian jika dirata-ratakan jawaban responden di BMT tersebut yang telah menerapkan PSAK 102 sebesar 68,4% dan yang belum menerapkan PSAK 102 sebesar 31,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 13 BMT rata-rata telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azharuddin. (2014). *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
- Didiek, A. (2013). *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Habibah, M. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 (1): 114-136.
- Hariyanto. (2015). Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 Pada BMT Ummah Banjarmasin. *Al-Banjari*, 14 (2): 185-193.
- IAI. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 juli 2009*. Jakarta: 2009. IAI. (2013). *PSAK 102 edisi revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustofa, A. D. (2014). *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).